

BUPATI BENGKAYANG

INSTRUKSI BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 443/2934/BPBD/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 SERTA
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat), Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) serta mengoptimalkan Posko Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *CORONA VIRUS DISEASE 2019* di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kabupaten Bengkayang ditetapkan kriteria level 2 (dua) dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang.
4. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang.
6. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
8. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang.
10. Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang.
11. Camat se-Kabupaten Bengkayang.
12. Kepala Desa se-Kabupaten Bengkayang.

Untuk :
KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 (dua) di tingkat Desa/Kelurahan yang berpotensi menimbulkan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bengkayang.

- KEDUA : PPKM Level 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan) :
 - 1) Untuk wilayah yang berada dalam zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) Untuk wilayah yang berada dalam zona oranye, melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk :
 - a) SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
 - b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
 - 3) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;
 - b. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office (WFO)* 50% (lima puluh persen);
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office (WFO)* 25% (dua puluh lima persen);

- 3) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas, dilakukan dengan:
 - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain;
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Pasar Tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *handsanitizer*.
- e. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
 - 1) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *handsanitizer*;
 - 2) Rumah makan/resetoran kafe baik yang berada pada lokasi sendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - a) Makan/minum ditempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - b) jam operasional sampai Pukul 24.00 Wib;
 - c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 24.00 Wib
 - d) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan :
 - 1) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:
 - a) Pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 24.00 Wib; dan

- b) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi *Peduli Lindungi* atau penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- 2) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning :
 - a) Pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 24.00 Wib; dan
 - b) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi *Peduli Lindungi* atau penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- 3) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah :
 - a) Pembatasan jam operasional sampai dengan jam 22.00 Wib; dan
 - b) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi *Peduli Lindungi* atau penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- 4) Seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, bagi yang belum divaksinasi diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia divaksinasi;
- g. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya) :
 - 1) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 2) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 3) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- i. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) :

- 1) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diijinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi *Peduli Lindungi* atau penerapan Protokol Kesehatan yang ketat;
 - 2) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, Zona Oranye dan Zona Merah, diijinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi *Peduli Lindungi* atau penerapan Protokol Kesehatan yang ketat;
- j. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
- 1) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diijinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi *Peduli Lindungi* atau penerapan Protokol Kesehatan yang ketat;
 - 2) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, Zona Oranye dan Zona Merah, diijinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi *Peduli Lindungi* atau penerapan Protokol Kesehatan yang ketat;
- k. Kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) :
- 1) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diijinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat;
 - 2) Untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diijinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- l. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) :
- 1) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, diijinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
- m. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

n. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diijinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.

KETIGA

- : Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
 - b. Wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - c. Seluruh pemain, official, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi *Peduli Lindungi* untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;
 - d. Pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
 - e. Seluruh pemain, official, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif (PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
 - f. Kompetisi Sepak Bola dapat dilaksanakan dengan mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia;

KEEMPAT

- : Pelaksanaan PPKM Level 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos pelayanan terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KELIMA

- : Meningkatkan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan :
- a. membentuk Pos Komando tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala RT;
 - b. untuk supervisi dan pelaporan posko tingkat Desa dan Kelurahan membentuk posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk posko kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;

- c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.
- KEENAM : Melakukan evaluasi harian terhadap Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA adalah Lembaga yang dibentuk untuk menjadi posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
- a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Kabupaten dan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
- KEDELAPAN : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut :
- a. kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - b. kebutuhan ditingkat kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang;
 - c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan pada Anggaran TNI/POLRI;
 - d. kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi Kalimantan Barat /Kabupaten Bengkayang; dan
 - e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi Kalimantan Barat /Kabupaten Bengkayang.
- KESEMBILAN : Melarang setiap bentuk aktifitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan;
- KESEPULUH : Melaksanakan percepatan pelaksanaan vaksinasi.
- KESEBELAS : Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Komando Distrik Militer (Kodim) dan Polisi Resort (Polres) serta Kejaksaan dalam pelaksanaan PPKM Level 2 (dua) COVID-19.
- KEDUABELAS : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut :

- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. Mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. Jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker lain dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan lebih dari 4 (empat) jam;
- e. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir resiko penularan dalam beraktivitas;
- f. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut :
 - 1) Beraktivitas dirumah saja dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang serumah;
 - 2) Jika harus meninggalkan rumah, maka harus mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/ menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) Mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19;
- g. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut :
 - 1) Jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi resiko penularan; dan
 - 2) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi;
- h. Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) Berkegiatan di luar ruangan memiliki resiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) Ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi resiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *Air Purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan;

- i. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. Penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan :
 - 1) *Testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala dan juga kontak erat;
 - 2) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - 3) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan;
- k. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti Lansia, orang dalam komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KETIGABELAS : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat;

KEEMPATBELAS : Selain pengaturan PPKM, agar Kecamatan sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas).

KELIMABELAS : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Level 2 (dua) dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Organisasi Perangkat Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

KEENAMBELAS : Kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi COVID-19 Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten untuk memberikan laporan kepada Bupati paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemberlakukan PPKM Level 2 (dua);
- b. Pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
- c. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19,

KETUJUHBELAS : a. Dalam hal Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Lurah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati Bengkayang ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- b. Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati Bengkayang ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa Pasal 54 sampai dengan Pasal 56;

- c. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati Bengkayang ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan;
- 4) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bengkayang.

KEDELAPANBELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 11 Oktober 2021



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS, SE.,MM.

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Kapolres Bengkayang;
4. Dandim 1202 Singkawang;
5. Kajari Bengkayang;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.